

**KEPASTIAN HUKUM PENYALURAN DAN KETERSEDIAAN BBM  
BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN DI KECAMATAN SOROPIA,  
KABUPATEN KONAWA, SULAWESI TENGGARA**

**Wahyu Prianto, S.H., M.H.<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara*

<sup>1</sup>Email: wahyuprianto310@gmail.com

**Abstract**

Subsidized fuel oil (BBM) is the right of the poor in this country, including the small ones, BBM has an important role in increasing the productivity of fisheries, especially capture fisheries. The cost of using fuel in fisheries is up to 80% of the operational costs at sea. This is what makes BBM a strategic means of production for fishermen. The provision of adequate fuel, both in terms of quantity and price, is needed so that fishermen can use fuel according to their operational needs, this is the case with fishermen in Soropia District. The government's efforts to fulfill fishermen's rights through the policy of providing fuel subsidies have not worked as expected, the problem is that the small fishermen in Soropia sub-district, who are the targets of this fuel subsidy policy, do not enjoy it at all, the main thing is that the distribution patterns the government has taken so far are less effective, there are still many gaps that can be exploited by individuals to get benefits for themselves.

This study aims to find the source of the problem of the obstruction of the distribution of subsidized fuel to small fishermen in Soropia Subdistrict, Konawe Regency and try to propose an operational pattern of distribution of subsidized fuel that is efficient, of course in accordance with legal provisions so that according to the title of this article is to provide protection of rights and legal certainty to Fishermen in Soropia District. The legal materials used consist of three types, the primary legal materials consist of all respondents (fishermen, the community and parties involved in the subsidized fuel oil distribution) regarding the distribution and use of subsidized fuel in Soropia sub-district, and combined with the perspective of legislation . whereas Legal Materials textbooks because textbooks contain basic principles of law science and classical views of highly qualified scholars. And Suber is an indication and explanation of primary and secondary legal materials. Collecting techniques through document studies or library materials and field studies, document studies are this activity aimed at obtaining data through tracing notes, writings or documents that have been made

by other people related to the issues being discussed. Field studies are field observations with competent parties in order to obtain data information about the subject and object under study. The data used is to analyze the data obtained in accordance with the symptoms and objects that occur in the field and then summarize, select the main things, look for themes and patterns. The method of analysis of legal materials used is descriptive method. with this descriptive method, actual detailed information can be obtained.

Based on the results of the research that the ineffective distribution and availability of subsidized fuel for fishermen in Soropia Subdistrict, Konawe Regency, Southeast Sulawesi, occurred due to several things, starting from Soropia Subdistrict, Konawe Regency, Southeast Sulawesi, the absence of Fishermen Solar Pack Dealer (SPDN), The sub-district fisherman card management for fishermen in the Soropia sub-district is that this problem is not taken care of in the Soropia sub-district itself, but has to take care of the main Konawe district, namely the Unaaha district and about how from a legal standpoint whether this fuel subsidy actually reaches fishermen, this is There is a game between the owners of Solar Pack Dealer Fishermen (SPDN) or brokers or subsidized fuel retailers, then the question is how to legally protect the rights of fishermen, especially the rights of fishermen in Soropia sub-district to distribute subsidized fuel

**Keywords:** Legal Certainty, Subsidized BBM, Fisherman

## 1. PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang pembeliannya sebagian ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu bentuk amanat Konstitusi kepada Negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Subsidi bahan bakar minyak atau disingkat BBM dapat pula diartikan sebagai bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada PT. Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia. BBM bersubsidi sangat membantu rakyat Indonesia dalam melakukan mobilisasi untuk kehidupan sehari-haritermaksud para Nelayan dalam melakukan kegiatannya.

Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah hak rakyat miskin di Negara ini, tidak terkecuali Nelayan Kecil, Bahan Bakar Minyak (BBM) mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap. Biaya penggunaan BBM pada usaha perikanan mencapai 70% dari biaya operasional melaut. Kondisi inilah yang menjadikan Bahan Bakar Minyak

(BBM) sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi Nelayan. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun harga, sangat dibutuhkan agar nelayan dapat menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai kebutuhan operasionalnya, hal tersebut terjadi dengan tidak terkecualikan pada nelayandi wilayah pesisir Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.<sup>1</sup>

Daerah pesisir Kecamatan Soropia, merupakan masyarakat yang menggatungkan hidupnya dari mencari hasil laut dan Nelayan Kecamatan Soropia sendiri pada saat ini telah telah menjadi sebuah potensi yang dapat mengembangkan perokonomian daerah khususnya pada sektor perikanan dan kelautan. Masyarakat pesisir Kecamatan Soropia tidak dapat dipisahkan dengan laut, maka dari itu untuk menumbuhkan perekonomian pada sektor perikanan dan kelautan harus ada pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir terutama soal jaminan keberlangsungan usaha mereka sebagian besar adalah orang Bajo, hal yang paling mendasar adalah kebutuhan mereka terhadap BBM ketersediaan minyak tersebut sangatlah penting buat mereka. ketersediaan yang juga mengganggu waktu Nelayan tentu jalan keluar dari hal tersebut sangat dibutuhkan nelayan di Kecamatan Soropia itulah yang menjadi dasar alasan urgensi penelitian.

Upaya Pemerintah memberikan Hak Nelayan tersebut melalui kebijakan pemberian subsidi BBM sepertinya berjalan belum seperti yang diharapkan, masalahnya adalah Nelayan kecil di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, yang merupakan sasaran dari kebijakan subsidi BBM ini sama sekali tidak menikmatinya, hal tersebut penulis temukan dari beberapa wawancara sebagai data awal pada nelayan di kecamatan Soropia yang bernama Aco, sumber memberikan keterangan bahwa sumbernya adalah pola pendistribusian yang ditempuh pemerintah selama ini kurang efektif dalam hal ini Pertamina, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri dan kelompoknya, disisi lain adanya fakta yang menunjukkan adanya sebuah permasalahan terkait dinamika harga BBM, dan sejauh ini belum ada kebijakan antisipatif yang secara Efektif mampu meredam dampak harga BBM terhadap usaha perikanan, berdasarkan data awal tersebut untuk medapatkan jawaban tujuan penelitian ini adalah mencari sumber masalah dari terhambatnya pendistribusian BBM bersubsidi kepada Nelayan Kecil di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe dan mencoba memberikan usulan pola operasional pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang efisien tentunya sesuai dengan ketentuan hukum sehingga sesuai judul tulisan ini adalah

---

<sup>1</sup> Andrian Ramadhan dan Rizky Aprilian Wijaya. 2016. *Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga Bbm Bersubsidi Untuk Nelayan*. Jurnal.hal. 1

memberikan perlindungan hak dan kepastian hukum kepada Nelayan di Kecamatan Soropia akan ketersediaan BBM bersubsidi sehingga dapat pula tercapainya cita-cita negara yaitu kesejahteraan rakyat dan hal inilah latar belakang sekaligus menjadi rumusan masalah nantinya yakni perlindungan hak dan kepastian hukum kepada Nelayan Kecil di Kecamatan Soropia atas distribusi dan ketersebiaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Dari Latar Belakang tersebut maka yang akan penulis angkat sebagai masalah dalam penelitian ini adalah tentang Apa dan Bagaimanakah penyebab kurang efektifnya Penyaluran Dan Ketersediaan BBM Bersubsidi Untuk Nelayan Di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Untuk selanjutnya mencoba memberikan gambaran tentang Bagaimanakah Upaya Dan Pola Pengelolaan BBM Bersubsidi Yang Efektif Dan Berkepastian Hukum Untuk Nelayan Di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam melaksanakan penelitian ini ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif atau *doktrinal* dan pendekatan yuridis empiris atau *non doktrinal*. Pendekatan Yuridis Normatif Adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan.

Pendekatan Yuridis Empiris (*Non Doktrinal*) Pada pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pola pendistribusian BBM bersubsidi Untuk nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

### **2.1 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari seluruh responden (Para Nelayan, masyarakat dan Pihak-pihak yang terlibat dalam benyauran BBM Bersubsidi) tentang penyaluran dan penggunaan BBM bersubsidi di Kecamatan Soropia, dan dipandukan dengan presfektif peraturan perundang-undangan. Peneliti sajikan sedemikian rupa secara sistematis guna guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;

- b. Peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bahan Hukum Sekunder
  - c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
  - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
2. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisimengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi :
- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
  - b. Jurnal ilmiah;
  - c. Artikel ilmiah.
3. Bahan Tersier
- Bahan hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum ini yang digunakan meliputi :
- a. Kamus besar bahasa Indonesia;
  - b. Kamus hukum;

## **2.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

1. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka  
Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh data melalui penelusuran catatan-catatan, tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen yang sudah dibuat oleh orang lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Studi Lapangan.  
Observasi lapangan dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subyek dan objek yang diteliti.

## **2.3 Analisis Data dan Bahan Hukum**

Analisis data bahan hukum dilakukan dengan statistik sederhana, untuk mendapatkan gambaran kondisi usaha dengan subsidi dan kondisi usaha tanpa subsidi. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif.<sup>2</sup> dengan metode deskriptif ini dapat diperoleh informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi

---

<sup>2</sup> Hasan, M.I. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal.45.

dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang datang. Studi deskriptif dilakukan dalam rangka untuk memastikan dan juga menggambarkan karakteristik dari variabel-variabel penting dalam suatu situasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan terhadap fenomena yang menarik dari suatu individu maupun organisasi.<sup>3</sup> Kajian ini dilakukan pada tahun 2020.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kurang Efektifnya Penyaluran Dan Ketersediaan BBM Bersubsidi untuk Nelayan Di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.**

Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, memiliki Jumlah Penduduk sebanyak 8.305 Jiwa dimana terdiri dari 14 Desa dan satu kelurahan dimana sebahagian besar masyarakatnya hidup dari usaha nelayan, para nelayan di Kecamatan Soropia melakukan kegiatannya, Nelayan memiliki kapal, mesin dan peralatan pendukung. Problem terhadap biaya modal yang dibutuhkan untuk hal tersebut tidak terlepas dengan makin besar sesuai dengan kapasitas mesin kapal yang nelayan tersebut gunakan. Bagi nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe sendiri, berdasarkan data yang ditemukan di lapangan bahwa Biaya modal tertinggi dikeluarkan oleh kelompok nelayan dengan kapasitas kapal > 30 GT itu kurang lebih 20 Juta Rupiah dalam sekali melaut dan modal terendah dikeluarkan oleh nelayan dengan kapasitas kapal < 5 GT sekitar 10 Juta. Bahan Bakar Kapal merupakan hal yang sangat penting karena bahan bakar bagi nelayan itu merupakan modal terbesar bagi nelayan dimana hanya untuk Bahan Bakar kapal itu memakan 70%-80% modal tersebut. Mesin kapal yang digunakan oleh para nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe bervariasi dari yang fungsinya hanya sebagai pendorong kapal hingga yang berfungsi sebagai penarik jaring. Modal terkait dengan mesin mencapai nilai hingga 20% dari total investasi. Alat tangkap yang digunakan mencapai sekitar 8% dari total modal yang mereka harus sediakan jika ingin melaut, sedangkan sisanya digunakan untuk pembelian alat pendukung. Alat pendukung yang digunakan dalam perikanan tangkap laut seperti jaket pelampung, lampu, peralatan masak, dan GPS.

Dari semua hal tersebut gambaran umum tentang kegiatan Nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe terkait biaya yang dikeluarkan untuk melaut sama pada umumnya ada yang disebut dengan biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*).

---

<sup>3</sup> Sekaran. U. 2006. Research Methods For Business 4th Edition. John Wiley & Sons, Inc., New York hal.34

Biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak akan dipengaruhi oleh tingkat operasi pada periode waktu tertentu. Biaya ini harus dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan teknis meskipun tidak operasional (sedang tidak operasional). Biaya ini selalu dihubungkan dengan usia teknis sarana atau prasarana yang dipakai serta umur pakai yang berlaku lebih dari satu tahun penggunaannya. Adapun biaya tetap dalam kaitan dengan pemeliharaan kapal, sarana alat tangkap dan alat pendukung dalam aktivitas penangkapan. Biaya variabel merupakan biaya yang besarnya bervariasi mengikuti secara proporsional dengan jumlah produksi yang dihasilkan, biaya variabel akan nol/ tidak ada apabila produksinya nol atau tidak dilakukan kegiatan usaha penangkapan ikan.

Input produksi perikanan tangkap terdiri dari pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) : solar, bensin, oli, gas dan minyak tanah; pembelian air bersih, es, ransum, dan umpan. Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan biaya operasional yang paling besar yang dikeluarkan oleh nelayan mencapai rata-rata sekitar 70% dari total biaya operasional. Jarak antara tempat pendaratan ikan atau *landing based* dengan *fishing ground* dan jarak antar *fishing ground* sangat mempengaruhi jumlah BBM yang dikonsumsi oleh setiap kapal pertripnya.<sup>4</sup>

Pembelian BBM oleh nelayan atau pemilik kapal dengan harga di atas harga normal menjadi beban tambahan dalam biaya operasional kapal. Selama ini, nelayan skala kecil di Kecamatan Soropia terutama < 30 GT selama ini membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga di atas harga normal (harga SPBU). Mereka masih kesulitan dalam mengakses BBM dengan harga normal karena rata-rata jarak dari tempat pendaratan ikan ke SPBN, SPDN dan SPBU relatif jauh. Oleh karena itu, nelayan melakukan beberapa strategi dalam menekan biaya operasional. Ada beberapa pola nelayan dalam mendapatkan BBM dan menormalisasi biaya operasional, yaitu:

1. Mendaratkan ikan di tempat terdekat dengan *fishing ground*.
2. Menjual ikan secara langsung dengan pembeli yang menerima berbagai jenis ikan dengan berbagai kualitas.
3. Menjual ikan di tengah laut untuk mengurangi biaya-biaya untuk pelelangan, biaya tambat kapal.<sup>5</sup>

Dalam hal ini beberapa strategi di atas biasanya dilakukan oleh nelayan di beberapa wilayah perikanan di daerah Sulawesi Tenggara terutama di Kendari dan daerah sekitarnya seperti Soropia. Hal tersebut terpaksa dilakukan nelayan karena untuk menjaga keberlanjutan usaha, mengingat mereka tidak bisa menghindar

---

<sup>4</sup> Subhechanis.Saptanto, Achmad.Zamroni, Andrian.Ramadhan, Rizky.Aprilian.Wijaya.2016. Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan.hal.90

<sup>5</sup> Ibid.

dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Berdasarkan skala usaha perikanan tangkap, perahu < 5 GT merupakan kelompok kapal sebagai konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) terbesar dibandingkan dengan kelompok kapal yang lainnya. Sementara itu, kelompok kapal 20-30 GT, adalah kelompok yang mengkonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) paling kecil. Hasil ini mempertimbangkan jumlah trip per tahun dan jumlah total kebutuhan BBM pada masing-masing kelompok kapal. Berdasarkan jumlah perahu, kelompok perahu > 30 GT adalah konsumen BBM terbesar mengingat jumlah kapalnya sedikit dibandingkan kelompok kapal < 5 GT.

Dengan demikian menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan harga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah masih kurang efektif. Harga yang diterima konsumen di kios pengecer pada umumnya lebih tinggi dari harga jual eceran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : 1) kuota subsidi BBM di SPBU tidak mencukupi kebutuhan seluruh nelayan, dan 2) lokasi SPDN jauh dari tempat pendaratan nelayan. Fenomena ini menunjukkan akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil terkendala oleh modal/uang tunai sehingga kebijakan subsidi BBM tidak bias mencapai sasaran. Harga jual BBM yang dibayar oleh nelayan disajikan secara rinci pada.<sup>6</sup>

Permasalahan lainnya adalah mekanisme penyaluran BBM pada usaha perikanan yang terbagi pada beberapa saluran. Saluran pertama, pembelian BBM oleh nelayan melalui Pertamina dan SPDN. Saluran lainnya, pembelian BBM oleh nelayan melalui Pertamina dan SPBB.<sup>7</sup>

Pada Nelayan di Kecamatan Soropia sendiri sedikit kerusial kalau melihat dari Geografisnya, karena Kecamatan ini lebih dekat dengan Kota Kendari dari pada wilayah Induknya yaitu di Kecamatan yangmana ibu kota Kabupaten Konawe, segala aktifitas ekonomi pendidikan bahwak social, masyarakat Kecamatan Soropia lebih berintegrasikan ke Kota Kendari dari pada ke Ibu Kota Kabupaten Konawe dan hal tersebut tanpa terkecuali kegiatan nelayannya. Oleh sebab itu adanya SPDN di Kecamatan Soropia adalah hal yang sangat dibutuhkan karena mengingat letak geografisnya.

Disisi lain hal yang tidak bisa dipisahkan dari pembahasan Letak Geografisnya Kecamatan Soropia ini adalah soal pengurusan izin nelayan atau yang mana biasa masyarakat Kecamatan Soropia tersebut adalah Kartu Nelayan, Kartu Nelayan ini tidak diurus di Kecamatan Soropia sendiri melainkan harus mengurus di induk kecamatan, Kabupaten Konawe yakni Kecamatan Unaaha, dimana Kecamatan Unaaha berjarak 2 (Dua) jam perjalanan dari Kecamatan Soropia

---

<sup>6</sup> *Ibid.* 95

<sup>7</sup> *Ibid.*



bahkan apabila jalur darat yang ditempuh masyarakat nelayan di Kecamatan Soropia, Harus melalui ibukota Provinsi Sualwesi Tenggara yaitu Kota Kendari terlebih dahulu baru tiba di Kecamatan Unaaha, dari hal ini saya sudah sangat merepotkan masyarakat nelayan di Kecamatan Soropia, jikalau ada yang diurus di Kecamatan Soropia itu hanya rekomendasi saja, namun finisingnya adalah di dinas Kelautan dan Perikanan yang berada kecamatan Unahaa ibu Kota Kabupaten Konawe tersebut.<sup>8</sup>

Dari hal tersebutlah banyaknya nelayan di Kecamatan Soropia ini merasa malas untuk mengurus kartu nelayan, padahal kartu nelayan inilah nantinya yang memberikan jaminan bagi mereka terhadap jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sehingga dari hal tersebut jugalah nantinya yang membuat mereka apabila ingin melaut atau melakukan aktivitas nelayannya mereka haru menggunakan atau memakai Bahan Bakar Minyak dengan harga biasa atau melalui calo Bahan Bakar Minyak (BBM), calo Bahan Bakar Minyak (BBM) disini adalah orang yang memiliki Kartu Nelayan namun hanya menggunakannya untuk sekedar memiliki izin untuk membeli BBM bersubsidi di Kecamatan Soropia tersebut.<sup>9</sup>

Selanjutnya mengenai *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) atau biasa masyarakat nelayan Soropia menyebutnya Peratmina Nelayan, *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) ini merupakan Cikal Bakal SPBN, melayani konsumen Nelayan dan usaha Perikanan. *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) jikalau sesuai kartu nelayan maka seharusnya nelayan Soropia harus mengambil BBM ke ibu kota kabupaten namun karena letak Kecamatan Soropia terlalu jauh sehingga kebanyakan nelayan di Kecamatan Soropia merelakan membeli BBM kepada Pengecer di Kota Kendari karena memephritunggkan waktu dan biaya kalau harus membeli ke ibu kota kabupaten, karena SPDN yang terdekat adalah di Kota Kendari, namun di Kota Kendari masyarakat nelayan di Soropia masih kadang dianggap bukan peruntukannya karena mereka masuk pada kabupaten Konawe bukan Kota Kendari sehingga kembali lagi bahwa nelayan di Kecamatan Soropia harus merelakan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pengecer yang ada.<sup>10</sup>

Selanjutnya terkait hal tersebut berdasarkan hasil informasi lapangan bahwa di daerah Kecamatan Soropia dahulu ada *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) yang beroperasi namun telah ditutup karena terjadi permasalahan hukum oleh pemiliknya diduga adanya indikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperuntukkan untuk nelayan sering diselewengkan dijual kepada pihak industri

---

<sup>8</sup> Wawancara bersama Nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.

<sup>9</sup> Wawancara bersama Aparat pada Kantor Kecamatan Soropia

<sup>10</sup> Wawancara bersama Nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.

sekitar atau hanya dijadikan ajang calo bisnis solar atau Bahan Bakar Minyak (BBM) besubsidi saja sehingga kini setelah *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) ditutup kini kembali nelayan di Kecamatan soropia kembali harus keluar jauh untuk mendapatkan BBM itupun dengan terjadinya permainan sehingga samasaj mereka membeli harga normal tanpa Subsidi.<sup>11</sup>

Selanjutnya tetantu berdasarkan problem di atas hal yang juga tidak dapat kita pungkiri adalah adanya permainan baik pemilik *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) ataupun para calo atau pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terkait hal itu lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perlindungan secara hukum terhadap hak Nelayan, khususnya hak Nelayan di Kecamatan Soropia atas penyaluran BBM bersubsudi, berkenaan dengan hal tersebut Pertamina adalah Badan Usaha yang memiliki sifat privat, walupun milik Negara karena BUMN tetapi karena Pertamina yang sifatnya adalah bada privat sehingga hubungan hukumnya adalah wilayah privat ke privat dengan pengelola *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) sedangkan tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan seperti tidak terkendali padahal jikalau merujuk pada undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah diatur mengenai persediaan dan penyaluran BBM bersubsidi dalam hal ini BBM bersubsidi untuk nelayan pada dalam pasal 2 undang - undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi :<sup>12</sup>

*Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang- undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.*

Selanjutnya pada pasal 3 undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menerangkan tentang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :<sup>13</sup>

- a. *Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;*
- b. *Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar,*

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *pasal 2 undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*

<sup>13</sup> *Ibid* Pasal 3

- sehat, dan transparan;*
- c. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;*
  - d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;*
  - e. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;*
  - f. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.*

Selanjutnya seperti masalah tentang Pola pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk pelayanan di Kecamatan Soropia jika di rujuk kembali pada pasal 5 undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menerangkan tentang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi adalah<sup>14</sup>  
*Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :*

- 1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :*
  - a. Eksplorasi;*
  - b. Eksploitasi.*
- 2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :*
  - a. Pengolahan;*
  - b. Pengangkutan;*
  - c. Penyimpanan;*
  - d. Niaga.*

Tekait hal tersebutlah selanjutnya pada Pasal 9 menerangkan :<sup>15</sup>

- 1. Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :*
  - a. Badan usaha milik negara;*
  - b. Badan usaha milik daerah;*
  - c. Koperasi; usaha kecil;*
  - d. Badan usaha swasta.*
- 2. Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.*

---

<sup>14</sup> *Ibid. Pasal 5*

<sup>15</sup> *Ibid. Pasal 9*

Pasal 23 Ayat (1)-(2) :<sup>16</sup>

1. *Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.*
2. *Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :*
  - a. *Izin Usaha Pengolahan;*
  - b. *Izin Usaha Pengangkutan;*
  - c. *Izin Usaha Penyimpanan;*
  - d. *Izin Usaha Niaga*

Pasal 26 :<sup>17</sup>

*Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.*

Dari hal inilah dapat kita lihat bahwa celah yang sangat besar dapat dilakukan oleh pihak SPDN dengan Pihak juragan pemilik kartu nelayan karena Pertamina adalah Badan Usaha yang memiliki sifat privat, walaupun milik Negara karena BUMN tetapi karena Pertamina yang sifatnya adalah bada privat sehingga hubungan hukumnya adalah wilayah privat ke prifat dengan pengelola *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) sedangkan tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk nelayan seperti tidak terkendali, sampai saat ini pertamina tidak memiliki instrument yang kuat untuk mengendalikan SPDN nakal dan Para Juragan serta calo Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubdi di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe karena sifatnya yang hubungan hukumnya adalah hubungan hukum keperdataan yakni jual beli BBM dengan Pihak SPDN, apabila SPDN ingin menjualnya ke pihak lain pertamina tidak dapat berbuat apa-apa.

Dari hal itulah jikalau kita melihat fakta yang terjadi di lapangan yakni yang terjadi di Kecamatan Soropian terkait Pemenhuan hak nelayan dalam hal BBM bersubsidi terjadi kesenjangan antara cita-cita Negara dengan fakata yang hari ini terjadi terhadap para nelayan di kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Sualwesi Tenggara.

Sebagai tambahan mengenai efektifitas Penyaluran Bahan Bakar Minyak

---

<sup>16</sup> *Ibid., Pasal 23*

<sup>17</sup> *Ibid. Pasal 26*

(BBM) Bersubsidi untuk Nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara sesuai pengamatan lapangan yakni sulitnya menetapkan jumlah kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tepat bagi kapal-kapal ikan, dikarenakan tidak ada atau sulitnya mendapatkan data kapal dan data operasionalnya yang valid dari pihak nelayan yang ada di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sehingga Alokasi yang diberikan untuk SPDN seringkali sudah habis di pertengahan bulan (atau sebaliknya), hal ini terkait dengan musim melaut nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang tidak menentu. Ditambah lagi tidak menetapnya kelompok nelayan dari satu lokasi ke lokasi lain (sesuai dengan musim) sehingga menyulitkan penetapan alokasi secara tetap di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir dan yang paling menjadi masalah adalah Skema pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Nelayan juragan yang selanjutnya menyuplai paket Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sembako kepada Nelayan.<sup>18</sup>

Skema pembelian BBM oleh Nelayan Juragan yang menyuplai paket BBM Nelayan ini menjadi masalah yang sangat pelik bagi Nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, bagaimana tidak, para Nelayan di Kecamatan Soropia, terpaksa harus membeli BBM di Kota Kendari yang jaraknya relative lebih dekat dengan harga yang sudah tidak bersubsidi lagi, hal tersebut telah menjadi bisnis bagi nelayan kota kendari yang memiliki kartu nelayan bermain dengan pihak SPDN lalu menjualnya kepada nelayan diluar kota kendari dengan harga yang relatif mahal (tidak bersubsidi lagi), dan ini diperparah berdasarkan informasi nelayan Soropia bernama Aco yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Agustus 2020 menuturkan bahwa *“permainan BBM bersubsidi terjadi karena adanya permainan antara Pemilik kapal (Nelayan Kecil) dengan pihak SPDN ditambah lagi kadang diperparah dengan adanya permainan dengan pihak aparat untuk mengamankan BBM tersebut, sehingga hal ini memang seperti telah menjadi bisnis tersendiri, bahkan kini ada Nelayan yang membeli BBM bukan untuk digunakan tapi hanya dibeli untuk dijual kembali lagi”*.<sup>19</sup>

Dengan demikian penyaluran BBM bersubsidi untuk Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara masih banyak terjadi kekurangan sehingga mengakibatkan kurang efektifnya subsidi BBM untuk nelayan itu sendiri, sehingga kesenjangan antara cita-cita Negara dengan fakta yang hari ini tidak terjadi dan pemenuhan hak para nelayan di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara atas BBM bersubsidi masih belum terjadi maka sangat

---

<sup>18</sup> Wawancara bersama salah satu Nelayan

<sup>19</sup> Wawancara dari salah satu reponden (Nelayan) di kecamatan Soropia

di butuhkan fomula tata kelola yang baru untuk nelayan di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Sualwesi Tenggara.

### **3.2 Pengelolaan BBM Bersubsidi Yang Efektif Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Nelayan Terhadap BBM Bersubsidi Di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.**

#### **3.2.1 Pendirian *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.**

Sesuai pembahasan dan analisa dari data lapangan pada bagian pertama yakni salah satu problem tidak tepenuhinya hak nelayan atas BBM bersubsidi di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara yaitu dikarenakan kurangnya atau bahkan tidak adanya *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara yang khusus memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar saja. Terkait hal ini sebenarnya upaya ini telah menjadi program pemerintah di tahun 2014 sebagaimana diungkapkan bahwa *“PT Pertamina (Persero) siap memperbanyak solar packed dealer nelayan (SPDN) transportable untuk memberikan kemudahan akses dan kepastian pasokan bahan bakar minyak untuk nelayan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi”*<sup>20</sup>

Terkait hal tersebut masih mengenai berita yang sama *“Untuk mendukung program pemerintah yakni meningkatkan kesejahteraan nelayan, Pertamina melakukan percepatan pengembangan penyediaan lembaga penyalur khusus untuk nelayan dengan pola SPDN- Transportable”*<sup>21</sup> sayannnya setelah 6 tahun lamanya program itu dilaksanakan namun belum ada juga yang menyentuh masyarakat nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sualwesi Tenggara.

#### **3.2.2 Penegakan Hukum di Bidang Minyak Sebgaimana Ketentauan Undang-undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas**

Jauh sebelumnya penulis ingin memberikan gambaran filosofis sebelum memeparkan point tentang penegakan hukum di bidang minyak, yakni penulis kembali mengingatkan bahwa sebagaiman cita-cita Negara Indonesia yakni Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada salah satunya adalah

---

<sup>20</sup> *Bisnin.com.Solar Nelayan: Pertamina Perbanyak SPDN Transportable .(7 Agustus 2020.Pukul 20;00 Wita)*

<sup>21</sup> *Ibid.*

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk itu sesuai amanat Undang-undang dasar 33 ayat (3):<sup>22</sup>

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*

Selanjutnya untuk melanjutkan cita-cita negara tersebut di bidang Kelautan yang bersinggungan dengan minyak sebagai salah-satu kekayaan Negara kita dalam Undang- undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas juga telah menyatakan bahwa Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Pola distribusi yang kurang efektif ditambah lagi kurang bijaknya oknum yang diberikan amanah untuk menyampaikan BBM bersubsidi ini tepat dan baik kepada para Nelayan membuat dan melahirkan system dan pola baru di lapangan semacam bisnis yang mencuri hak nelayan namun tidak dapat ditindak karena kurangnya parangkat dan rendahnya kesadaran hukum baik bagi para pelaku usaha, pemerintah, penegak hukum, hingga oknum masyarakat nelayan sendiri, membuat hal subsidi BBM yang ditujukan kepada nelayan kecil menjadi tidak berguna dan tidak sampai tepat pada tujuannya.

Pada poin ini sebenarnya dalam Penyaluran BBM bersubsidi Pemerintah sangat memegang Paranan Penting sebagaimana Undang-undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Pasal 38 :

*“Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah”.*

Selanjutnya pada Pasal 41 :

1. *Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.*

---

<sup>22</sup> UUD RI 1945

2. *Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.*
3. *Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur*

Sehingga jikalau pemerintah adalah hal ini pemerintah kabupaten Konawe, atau yang terdeka pemerintah Kota Kendari atau pihak pemerintah lainnya benar-benar ingin melindungi hak Nelayan kecil semestinya dapat mejalankan amanat undang-undang tersebut, Selanjutnya kalau kita merujuk pada ketetntuan perundang-undangan sebenarnya “bisnis” yang dijalankan oleh oknum pengusaha SPDN, oknum juragan dan oknum aparat yang seolah-olah terlibat dengan cara menutup mata terhadap “bisnis” seperti ini, jelas ketentuan hukum telah menyediakan ruangnya sebagaimana Undang-undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas , melaui ruang adminstrasi bahkan hingga Pidana, hel tersebut sebagaimana pasal 25 :

1. *Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :*
  - a. *pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;*
  - b. *pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;*
  - c. *tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.*
2. *Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.*

Dan ruang ini dari kejanggalan Admistrasi nantinya apabila ditemukan ada terjadi tidakan pidana maka dapat diperiksa secara pidana, karena Undang-undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas memberikan ruang untuk itu, Hanya memang dari ketentuan tersebut lagi-lagi yang menjadi problem adalah kesiapan manusia dipihak pemerintah terkait, dalam hal ini penyidik PNS sebagaimana diamanatkan yang masih sangat rendah, sehingga “Bisnis” BBM bersubsidi masih marak terjadi di Kecamatan Sorpoia Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

### **3.2.3 Untuk daerah-daerah yang belum tersedia SPDN/SPBN, Nelayan tetap dapat membeli BBM di SPBU/APMS dengan Surat Rekomendasi dari**



### **Instansi Teknis terkait (DKP) sesuai ketentuan Pemerintah**

Dalam hal Surat Rekomendasi dari Instansi Teknis seperti yang telah penulis sampaikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya salah satu kendala nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara salah satunya adalah letak geografisnya yang mana posisi Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara lebih dekat dengan Kota Kendari dari pada harus ke ibu Kota Kabupaten dimana di Ibukota kabupatenlah tempat mengurus surat kartu nelayan tersebut, sehingga sangat meyulitkan bagi nelayan untuk mengurus dan memperpanjang kartu nelayannya.

Dan hal ini juga sesuai data lapangan wawancara dengan salah satu responden hal ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan, banyaknya yang bukan nelayan namun mendapat kartu nelayan hanya untuk mendapatkan jatah BBM bersubsidi tersebut.<sup>23</sup>

Sehingga dalam pembahasan ini satu hal yang pada dasarnya dapat menjadi trobosan yakni di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tidak hanya memberikan Surat Rekomendasi dari Instansi Teknis, namun juga untuk memudahkan nelayan, juga untuk dapat mengontrol jumlah dan pengawsan nelayan dalam hal ini menggunakan BBM bersubsidi, semestinya Kantor Kecamatan dapat di berikan delegasai kewenangan oleh dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe untuk menerbitkan kartu nelayan tersebut agar dapat memberikan kemudaha-kemudahan bagain nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

## **4. SIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa Kurang Efektifnya Penyaluran Dan Ketersediaan BBM Bersubsidi untuk Nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, terjadi dikarenakan beberapah hal, mulai dari di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara belum adanya *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN). Yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi untuk nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara sehingga Untuk Nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tidak lagi mengambil BBM ke ibu kota kabupaten namun karena letak Kecamatan Soropia terlalu jauh dan nelayan di Kecamtan Soropia Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tidak perlu lagi memebeli BBM kepada Pengecer di Kota Kendari karena demi memperhitungkan waktu dan biaya kalau harus membeli ke ibu kota kabupaten. Selanjutnya pengurusan Kartu Nelayan

---

<sup>23</sup> Wawancara Dengan Nelayan

Kecamatan bagi nelayan di Kecamatan Soropia ini adalah soal ini tidak diurus di Kecamatan Soropia sendiri, melainkan harus mengurus di induk Kabupaten Konawe yakni Kecamatan Unaaha, dimana Kecamatan Unaaha berjarak 2 (dua) jam perjalanan dari Kecamatan Soropia bahkan apabila jalur darat yang ditempuh masyarakat nelayan di Kecamatan Soropia, Harus melalui ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari terlebih dahulu baru tiba di Kecamatan Unaaha, dari hal ini saja sudah sangat merepotkan masyarakat nelayan di Kecamatan Soropia, jikalau ada yang diurus di Kecamatan Soropia itu hanya rekomendasi saja, namun finisingnya adalah pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang berada Kecamatan Unaaha ibu Kota Kabupaten Konawe tersebut. Selanjutnya mengenai bagaimana dari sisi hukum tentang apakah benar- benar subsidi BBM ini sampai kepada nelayan, hal ini adalah adanya permainan baik pemilik *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) ataupun para calo atau pengecer BBM bersubsidi terkait hal itu lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perlindungan secara hukum terhadap hak Nelayan, khususnya hak Nelayan di Kecamatan Soropia atas penyaluran BBM bersubsidi, berkenaan dengan hal tersebut Pertamina adalah Badan Usaha yang memiliki sifat privat, walupun milik Negara karena BUMN tetapi karena Pertamina yang sifatnya adalah pada privat sehingga hubungan hukumnya adalah wilayah privat ke privat dengan pengelola *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) sedangkan tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk nelayan seperti tidak terkendali. Sehingga dari hal itulah jikalau kita melihat fakta yang terjadi di lapangan yakni yang terjadi di Kecamatan Soropia terkait Pemenhuan hak nelayan dalam hal BBM bersubsidi terjadi kesenjangan antara cita-cita Negara dengan fakta yang hari ini terjadi terhadap para nelayan di kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

Pengelolaan BBM Bersubsidi Yang Efektif Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Nelayan Terhadap BBM Bersubsidi Di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (1) Pembuatan *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Terkait hal ini sebenarnya upaya ini telah menjadi program pemerintah di tahun 2014 sebagaimana diungkapkan bahwa "*PT Pertamina (Persero) siap memperbanyak solar packed dealer nelayan (SPDN) transportable untuk memberikan kemudahan akses dan kepastian pasokan bahan bakar minyak untuk nelayan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi*"., Terkait hal tersebut masih mengenai berita yang sama "*Untuk mendukung program pemerintah yakni meningkatkan kesejahteraan nelayan, Pertamina melakukan percepatan pengembangan penyediaan lembaga penyalur khusus untuk nelayan dengan pola SPDN-Transportable*"<sup>24</sup> sayangnya setelah 6 tahun lamanya program itu

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

dilaksanakan namun belum ada juga yang menyentuh masyarakat nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sualwesi Tenggara (2) Penegakan Hukum di Bidang Minyak Sebagaimana Ketentauan Undang-undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas tentang hal ini, Pada poin ini sebenarnya dalam Penyaluran BBM bersubsidi Pemerintah sangat memegang Paranan Penting sebagaimana Undang-undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas, Sehingga jikalau pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten Konawe, atau yang terdekat pemerintah Kota Kendari atau pihak pemerintah lainnya benar-benar ingin melaindungi hak Nelayan kecil semestinya dapat mejalankan amanat undang-undang tersebut sehingga kalau kita merujuk pada ketetntuan perundang-undangan sebenarnya “bisnis” yang dijalankan oleh oknum pengusaha SPDN, oknum juragan dan oknum aparat yang seolah-olah terlibat dengan cara menutup mata terhadap “bisnis” seperti ini, jelas ketentuan hukum telah menyediakan ruanggnnya sebagaimana Undang-undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas.

## **5. Referensi**

### **Buku :**

Kusnadi.2009.Keberdayaan dan Dinamika Ekonom Pesisir.AR.Ruzzmedia;Jakarta

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Surat Edaran dari Kepala BPH Migas No 29/07/Ka.BPH/2014. 2014. *Pelanggaran Kapal diatas 30 GT untuk mengkonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi BPH Migas*. Jakarta.

Sekertariat Kabinet. 2010. *Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu*, dietapkan di Jakarta pada Tanggal 7 Februari 2012. Sekretariat Kabinet Jakarta.

### **Karya Ilmiah:**

Juli Panglima Saragis.2011.*Dilema kebijakan subsidi Harga Bahan Bakan Minyak dan Alternatif Solusinya*.Jurnal.

Siti hajar suryawati. Tenny Apriliani. 2015. *Mekanisme Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pada Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil*.Jurnal.

Putu Ari Mulyani, Iwayan Sudirman dan Ni Nyoman Yuliarmi.2015. *Kajian Terhadap Faktor- faktor Yang Mempengaruhi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia* .Jurnal.

Ramadanadrian, Aprilia Wijaya Rizky.2016. *Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian harga BBM bersubsidi untuk Nelayan*. Jurnal.

Haris Pamugar.2017. *Pemeriksaan Subsidi Bahan Bakar minyak (BBM) untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal.

**Perundang-Undangan:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bahan Hukum Sekunder

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan Ikan dan Petamban Garam.

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan , Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.